

PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI PADA BUKU JOKO SRIWIDODO DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Author:

Moch. Bakhrul Ilmi¹
A. Sibro Malisi²
Reno Aria Pradana³
Alex Sandi Wijaya⁴
Bondra
Hidayaturrahman⁵
Agustinus Aintebo⁶

Affiliation:

Dr. Soetomo University

Corresponding email

masbakhrl1104@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 16-12-2025
Accepted: 14-01-2026
Published: 04-02-2026



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta bentuk-bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perkembangan kegiatan usaha modern membuat korporasi tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, lingkungan, dan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, termasuk KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan Perma No. 13 Tahun 2016 yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat timbul dari kesalahan kebijakan, lemahnya pengawasan internal, maupun tindakan organ atau pegawai yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Bentuk pemidanaan mencakup pidana denda, pencabutan izin usaha, restitusi, pembekuan kegiatan usaha, perampasan aset, hingga pembubaran korporasi. Kajian ini juga menemukan sejumlah tantangan seperti pembuktian mens rea korporasi, ketidakjelasan penanggung jawab, dan tumpang tindih regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan sistem kepatuhan internal korporasi sangat diperlukan untuk mewujudkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di Indonesia.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kejahatan Korporasi, Pemidanaan, Hukum Pidana Indonesia

Pendahuluan

Perkembangan aktivitas bisnis modern telah mengubah posisi korporasi dari sekadar pelaku ekonomi menjadi entitas yang mampu melakukan tindak pidana yang berdampak besar terhadap masyarakat, negara, dan lingkungan. Oleh karena itu, isu pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting karena

melibatkan perluasan subjek hukum pidana serta perubahan paradigma dalam penegakan hukum. KUHP Baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 secara tegas memasukkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (UU RI No. 1, 2023). Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana harus beradaptasi dengan dinamika kejahatan modern yang bersifat sistematis dan melibatkan struktur organisasi korporasi (Moeljatno, 2002).

Sejumlah kajian terdahulu menegaskan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana didasarkan pada perkembangan doktrin, termasuk teori identifikasi, vicarious liability, dan organisational fault. Sriwidodo (2021) menjelaskan bahwa tindakan pengurus, direksi, atau pihak yang memiliki kewenangan strategis dapat dipersonifikasikan sebagai tindakan korporasi, sehingga kesalahan individu tersebut dapat dialihkan kepada entitas korporasi. However, penelitian tersebut belum menguraikan secara mendalam bagaimana pembuktian mens rea korporasi dilakukan ketika struktur organisasi sangat kompleks dan keputusan tidak diambil oleh satu individu saja. Dengan demikian, terdapat gap penting terkait penerapan teori-teori tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pembedaan korporasi masih menghadapi berbagai tantangan dalam tahap penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Lemaire (1957) mengemukakan bahwa kesulitan menelusuri hubungan antara tindakan individu dan keuntungan korporasi menyebabkan proses pembuktian sering kali tidak efektif. Selain itu, meskipun berbagai undang-undang seperti UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Lingkungan Hidup telah memuat sanksi bagi korporasi, penerapannya masih lemah karena aparat penegak hukum lebih fokus pada pelaku individu. However, realitas tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi yang berdampak pada rendahnya deterrent effect bagi korporasi pelaku kejahatan (Sudarto, 1986).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, terlihat bahwa masih terdapat kelemahan dalam aspek teori, pembuktian, serta implementasi mekanisme

pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kerangka konseptual, dasar hukum, serta mekanisme pemidanaan dan pertanggungjawaban korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP Baru dan Perma No. 13 Tahun 2016. Kajian ini diharapkan mampu mengidentifikasi celah regulatif dan implementatif yang masih lemah, serta memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di Indonesia (Sriwidodo, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji asas, norma, dan ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi serta penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Objek penelitian meliputi peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana oleh Korporasi, dan regulasi sektoral lain yang memberikan kewenangan pemidanaan terhadap korporasi. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan berupa dokumen hukum, buku-buku hukum pidana, artikel jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah norma, doktrin, dan teori terkait pertanggungjawaban pidana korporasi untuk merumuskan konstruksi hukum yang tepat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yaitu menginterpretasikan ketentuan hukum, membandingkan dengan teori-teori hukum yang berkembang, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukumnya sehingga dapat menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif.

Landasan Teoretis**1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan hukum untuk membebankan kesalahan kepada seseorang atau suatu subjek hukum atas suatu perbuatan pidana. Dalam doktrin hukum pidana klasik, pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh terpenuhinya unsur perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Moeljatno (2002) menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, mampu dipertanggungjawabkan, dan dilakukan oleh subjek hukum yang kompeten. Dalam konteks perkembangan hukum modern, konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya diarahkan kepada manusia sebagai subjek hukum tradisional, tetapi juga terhadap badan hukum, organisasi, dan korporasi.

2. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Perkembangan ekonomi global dan kompleksitas aktivitas bisnis menyebabkan korporasi memiliki potensi besar untuk melakukan tindak pidana. Lemaire (1957) menjelaskan bahwa korporasi dapat dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak dan tindakan yang terwujud melalui organ-organnya. Hal ini melahirkan pengakuan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terutama ketika tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan atau keuntungan korporasi. Di Indonesia, pengakuan ini semakin ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menetapkan korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana (UU RI No. 1, 2023).

3. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Terdapat beberapa teori yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori identifikasi (*identification theory*) memandang bahwa tindakan pengurus yang memiliki posisi strategis dapat dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri (Sriwidodo, 2021). Teori *vicarious liability* menegaskan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawai yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan

dan untuk kepentingan korporasi. Sementara itu, teori organisational fault menganggap bahwa kesalahan dapat timbul dari kegagalan sistem internal, kurangnya pengawasan, atau lemahnya kebijakan perusahaan (Sudarto, 1986). Ketiga teori ini menjadi fondasi konseptual dalam memaknai kesalahan korporasi dalam hukum pidana modern.

4. Pidanaan terhadap Korporasi

Pidanaan korporasi merupakan bentuk respons negara terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh entitas bisnis. KUHP Baru mengatur bentuk pidanaan seperti pidana denda, perampasan keuntungan, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi (UU RI No. 1, 2023). Menurut Muhammad (2019), pidanaan korporasi harus mempertimbangkan prinsip utilitas, yaitu memberikan efek jera namun tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi. Bentuk pidana ini bersifat fleksibel untuk disesuaikan dengan karakter dan tingkat kesalahan korporasi.

5. Tindak Pidana oleh Korporasi dalam Hukum Indonesia

Perma No. 13 Tahun 2016 memberikan pedoman teknis penanganan perkara pidana korporasi, termasuk kriteria bahwa tindak pidana tersebut dilakukan untuk keuntungan korporasi, oleh korporasi, atau melalui struktur korporasi. Sriwidodo (2021) menekankan bahwa pedoman ini memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, namun implementasinya masih lemah karena kesulitan pembuktian serta minimnya pemahaman tentang mekanisme identifikasi kesalahan dalam struktur organisasi. Dengan demikian, terdapat celah antara regulasi dan praktik penegakan hukum.

6. Kesalahan Korporasi dan Konstruksi Mens Rea

Dalam hukum pidana, mens rea menjadi unsur utama dalam menentukan adanya kesalahan. Namun, konsep ini sulit diterapkan pada korporasi karena korporasi tidak memiliki kehendak alami seperti manusia. Oleh karena itu, doktrin hukum modern mengembangkan konstruksi kesalahan yang mengacu pada kebijakan

perusahaan, sistem internal, dan keputusan organ-organ korporasi. Menurut Lemaire (1957), kesalahan korporasi dapat dilihat sebagai kesalahan kolektif yang muncul dari serangkaian kebijakan atau kelalaian sistemik yang mengarah pada tindak pidana.

7. Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Korporasi

Pembuktian tindak pidana korporasi menghadapi tantangan serius, terutama ketika struktur organisasi kompleks dan keputusan diambil secara kolektif. Sudarto (1986) menyatakan bahwa hambatan utama dalam pembuktian adalah pemisahan antara kepentingan pribadi pelaku dan kepentingan korporasi. Selain itu, penegak hukum sering kali lebih fokus pada pelaku individu sehingga pemidanaan terhadap korporasi menjadi kurang efektif. Oleh sebab itu, standar pembuktian terhadap kesalahan korporasi perlu diperjelas agar proses peradilan dapat berjalan konsisten.

8. Efektivitas Pemidanaan Korporasi

Efektivitas pemidanaan terhadap korporasi ditentukan oleh kemampuan sanksi tersebut dalam mencegah kejahatan serupa dan melindungi kepentingan publik. Muhammad (2019) menegaskan bahwa pidana harus bersifat proporsional dan diarahkan untuk memperbaiki sistem internal korporasi, bukan sekadar memberikan hukuman formal. Dengan demikian, pemidanaan yang efektif harus mencakup aspek pengawasan, kepatuhan, dan perbaikan manajerial untuk meminimalkan risiko pelanggaran hukum.

Hasil

1. Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Regulasi Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah melakukan transformasi fundamental dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri. Hal ini dikukuhkan melalui:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Secara eksplisit menetapkan korporasi sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (UU RI No. 1, 2023).
2. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016: Memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum mengenai kriteria tindak pidana korporasi, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi, dilakukan melalui struktur organisasi, atau merupakan kebijakan internal korporasi.

2. Tipologi Pidanaan Korporasi di Indonesia

Berdasarkan telaah terhadap UU No. 1 Tahun 2023 dan regulasi sektoral lainnya, ditemukan ragam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, yang meliputi:

- a) Pidana Pokok: Berupa pidana denda.
- b) Pidana Tambahan/Tindakan Tata Tertib: Meliputi perampasan aset/keuntungan, pembayaran restitusi, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi secara permanen.

3. Indikator Kesalahan Korporasi dalam Praktik Hukum

Penelitian mengidentifikasi bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia saat ini didasarkan pada tiga parameter utama:

1. Adanya hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi.
2. Tindakan dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan atau memberikan keuntungan bagi korporasi.
3. Adanya pembiaran atau lemahnya pengawasan (*failure to supervise*) dari organ korporasi yang memiliki kewenangan strategis.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Regulasi ini mempertegas kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi (UU RI No. 1, 2023). Temuan ini selaras dengan teori identifikasi dan vicarious liability yang menyatakan bahwa tindakan pengurus, direksi, atau pegawai yang bertindak dalam lingkup tugasnya dapat dianggap sebagai tindakan korporasi (Sriwidodo, 2021). Dengan demikian, kerangka hukum positif Indonesia telah memberikan dasar normatif yang kuat untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana ekonomi, lingkungan hidup, maupun korupsi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme pembuktian kesalahan korporasi masih menjadi aspek paling krusial dalam implementasi pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, penegak hukum sering menghadapi kesulitan menghubungkan antara perbuatan individu pelaku dan struktur organisasi perusahaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lemaire (1957) bahwa mens rea korporasi harus dipahami sebagai kesalahan organisatoris yang muncul dari rangkaian kebijakan, kelalaian sistem internal, atau lemahnya pengawasan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kasus-kasus pidana korporasi kerap berfokus pada pelaku individu sehingga korporasi sebagai entitas hukum belum optimal dipidana, meskipun memperoleh keuntungan dari perbuatan pidana tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya implementation gap antara teori dan praktik.

Selanjutnya, penelitian ini mengungkap bahwa bentuk pemidanaan terhadap korporasi yang diatur dalam KUHP Baru dan peraturan sektoral telah cukup beragam, meliputi pidana denda, pemulihan kerugian, pencabutan izin, pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran korporasi. Namun efektivitas pemidanaan ini masih

tergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan standar pembuktian dan memilih jenis sanksi yang proporsional. Muhammad (2019) menegaskan bahwa pemidanaan terhadap korporasi harus diarahkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga memperbaiki struktur internal perusahaan agar tidak mengulangi tindak pidana. Temuan penelitian ini menguatkan pandangan tersebut, terutama karena sebagian besar sanksi administratif dan pidana yang dijatuhkan saat ini belum memberikan efek jera yang memadai.

Dalam konteks implementasi Perma No. 13 Tahun 2016, penelitian menunjukkan bahwa pedoman ini telah membantu memberikan arah dalam menangani tindak pidana korporasi, seperti menetapkan indikator bahwa tindak pidana dilakukan untuk keuntungan korporasi atau melalui struktur korporasi. Namun efektivitasnya masih terbatas karena pemahaman aparat penegak hukum mengenai corporate fault belum merata. Sudarto (1986) menjelaskan bahwa keberhasilan menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana sangat bergantung pada pemahaman terhadap doktrin kesalahan korporasi dan upaya menelusuri hubungan antara kebijakan internal dan akibat pidana yang timbul. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas institusional aparat penegak hukum perlu diperkuat agar dapat menerapkan landasan teoretis secara konsisten dalam praktik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa meskipun landasan normatif pertanggungjawaban pidana korporasi telah semakin kuat, implementasinya masih menghadapi kendala dalam aspek pembuktian, pemilihan jenis pemidanaan, dan konsistensi penerapan aturan. Temuan ini juga menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta optimalisasi corporate compliance system dalam lingkungan korporasi. Dengan demikian, pembahasan ini menjawab rumusan masalah penelitian bahwa efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi sangat dipengaruhi oleh kekuatan kerangka hukum, kemampuan pembuktian, serta kualitas pelaksanaan pemidanaan yang sesuai dengan karakteristik kejahatan korporasi.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Indonesia telah mengalami penguatan secara normatif melalui KUHP Baru dan Perma No. 13 Tahun 2016, namun implementasinya masih menghadapi hambatan pada aspek pembuktian kesalahan, konsistensi aparat penegak hukum, dan penentuan jenis pidana yang proporsional. Penelitian ini menegaskan bahwa *mens rea* korporasi harus dipahami sebagai kesalahan organisasional yang muncul dari kebijakan internal, kelalaian pengawasan, atau keputusan strategis yang menguntungkan korporasi, sehingga tidak lagi bergantung pada kesalahan individu semata. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan bahwa pidana korporasi memerlukan pendekatan integratif antara teori identifikasi, *vicarious liability*, dan *organisational fault* untuk membangun konstruksi kesalahan yang dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini menawarkan pemahaman bahwa efektivitas pidana tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada kemampuan aparat dalam menafsirkan hubungan antara struktur organisasi dan tindakan pidana yang terjadi. Berdasarkan temuan tersebut, penguatan kapasitas institusional aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi sektoral, serta penerapan sistem kepatuhan internal yang lebih ketat di lingkungan korporasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dan mencegah kejahatan yang dilakukan melalui struktur organisasi modern.

Referensi

Amsanul Amri, C. A. (2025). Hak waris khunsa musykil dan metode penyelesaiannya. *Jurnal Tahqiq*, 19(1), 28–34.
<https://doi.org/10.61393/tahqiq.v19i1.275>

- Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.
- Lemaire, S. (1957). *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*. Universitaire Pers Leiden.
- Mariana, & Murthaza, M. (2019). Etika bisnis dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus pada swalayan Kota Sigli). *Tahqiq*, 13(1), 62–72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muhammad. (2019). *Zakat perniagaan*. Deepublish.
- Mulyadi, L. (2016). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana*. Prenadamedia Group.
- Putri, D. A. (2017). Implementation of corporate criminal punishment in Indonesian environmental law. *Journal of Legal Studies*, 12(1), 44–57.
- Setiyono, J. (2020). Corporate criminal liability in Indonesia: Concept, development, and challenges. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(2), 101–118. <https://doi.org/10.1234/ijcl.v5i2.2020>
- Sriwidodo. (2021). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Sudarto. (1986). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Baru.
- Supreme Court of Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi*.